

PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG

NOMOR 10 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2019

PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG 2019



GUBERNUR LAMPUNG

PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR 10 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang:

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh ketentuan perundang-undangan untuk memperoleh persetujuan bersama;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- Undang-UndangNomor 17 Tahun 2003 tentangKeuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Tahun 2005 tentang 11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Nomor Indonesia Republik Negara Lembaran sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dana Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
- 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
- 23. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Lampung Tahun 2005-2025, (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2007 Nomor 6);
- 24. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 315);

- 25. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2015-2019 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 404);
- 26. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Lampung, Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 8;
- 27. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2019;

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG dan GUBERNUR LAMPUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 semula berjumlah Rp7.489.275.473.317,00 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah

a. Semula

Rp 7.772.923.449.832,00 Rp (401.490.921.806,31)

b. Berkurang Rp (401.490)

Jumlah pendapatan setelah Perubahan

Rp 7.371.432.528.025,69

2. Belanja Daerah

a. Semula

Rp (168.647.976.515,00)

b. Berkurang <u>Rp</u> (168) Jumlah belanja setelah Perubahan

Rp7.489.275.473.317,00

(Defisit) setelah perubahan

Rp (117.842.945.291,31)

3. Pembiayaan Daerah:

a. Penerimaan

1. Semula R

Rp 35.000.000.000,000 Rp 178.992.945.291,31

2. Bertambah <u>Rp 178.992</u>

Jumlah penerimaan setelah Perubahan

Rp 213.992.945.291,31

b. Pengeluaran

1. Semula

Rp 150.000.000.000,000 Rp (53.850.000.000,00)

2. Berkurang Rp (53.850.0 Jumlah pengeluaran setelah Perubahan

Rp 96.150.000.000,00

Pembiayaan Netto setelah perubahan

Rp 117.842.945.291,31

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah perubahan

Rp0,00

		Pasal 2		
1) Pendapatan Daerah Sebag	aimana	dimaksud dalam Pasa	al 1 t	erdiri dari:
a. Pendapatan Asli Daera	h			
a. Pendapatan Ash Bacia. 1) Semula	Rp	3.423.635.941.614,73	3	
		1400 200 241 553 31	1	
2) Berkurang Jumlah Pendapatan As	sli Daera	ah setelah Perubahan	Rp 2	2.987.249.600.061,42
b. Dana Perimbangan				
1) Semula	Rp	4.290.453.091.700,00)	
2) Bertambah	Rp	33.895.419.747,00	`	-21 210 511 117 00
Jumlah Dana Perimba	ngan se	telah Perubahan	Rp4	4.324.348.511.447,00
c. Lain-lain pendapatan c	laerah v	rang sah		
C. Lain-lain pendapatan c	Rp	58.834.416.517,27	7	
1) Semula	Rp	1.000.000.000,00	2	
 Bertambah Jumlah Lain-lain Pend 	anatan	Daerah Yang Sah		
setelah Perubahan	apatan		Rp	59.834.416.517,27
2) Pendapatan Asli Daerah	aabagai	mana dimaksud pada	aya	t (1) huruf a terdiri
2) Pendapatan Ash Daerah	Scuagai	mana amazza i		
dari jenis pendapatan:				
a. Pajak Daerah	Dn	2.695.470.000.000,00		
1) Semula	Rp	(30.540.457.715,00)	
2) Berkurang	Rp	Peruhahan	Rp 2	2.664.929.542.285,00
Jumlah Pajak Daerah	seleian	relubalian	•	
b. Retribusi Daerah	Dn	13.049.446.772,00)	
1) Semula	Rp Rp	00,00		
 Bertambah Jumlah Retribusi Daer 	roh sete		Rp	
Jumlah Retribusi Dae	ian seic	ian rerubului	•	
13.049.446.772,00	woon do	erah yang dinisahkan		
c. Hasil Pengelolaan keka	yaan ua Dn	31.825.503.773,3	1	
1) Semula	Rp Rp	00,00)	
 Bertambah Jumlah Hasil Pengelol 	oon kek		Pat	
dipisahkan setelah Per	mihahar	nayaan aactoo yoo g	Rp	31.825.503.773,31
d. Lain-lain pendapatan a	eli daer	ah yang sah		
d. Lain-lain pendapatan a	Rp	683.290.991.069,42	2	
1) Semula	Rp			
2) Berkurang Jumlah Lain-lain pend	danatan	asli daerah yang sah		
setelah Perubahan	apau	3 0	Rp	277.445.107.231,11
3) Dana perimbangan sebag	gaimana	dimaksud pada ayat	(1)	huruf b terdiri dari
jenis pendapatan:	5000000			
a. Dana bagi hasil pajak	/bagi ha	sil bukan pajak		
1) Semula	Rp	146.349.894.700,0	0	
2) Bertambah	Rp	33.895.419.747,0		
Jumlah Dana bagi has	sil paiak			
Pajak setelah Perubah	on	7 - 8	Rp	180.245.314.447,00
Pajak setelah Ferubah	aur		•	
b. Dana alokasi umum	Rp	1.906.780.297.000,0	0	
1) Semula	Rp	0,0		
2) Bertambah Jumlah Dana alokasi				1.906.780.297.000,00
	umum	Jordan I of a ballan		
c. Dana alokasi khusus	Pn	2.237.322.900.000,0	0	
1) Semula	Rp	0,0		
2) Bertambah Jumlah Dana alokasi	Rp		Rn	2.237.322.900.000,00
Jumian Dana alokasi	Kiiusus	Sciolari i ci dibariari	т.р	,

		as sah sahagaimans	dimak	sud pada ayat (1)
4) Lain-lain pendapatan	daeran ya	ng san sebagannane	, dillion	,
huruf c terdiri dari jeni	s pendapa	tan:		
a. Hibah		13.538.053.517,	27	
1) Semula	Rp		00	,
2) Bertambah	Rp			13.538.053.517,27
Jumlah Hibah setel			Rp	10.000,000,010,1
b. Dana Penyesuaian (nusus	00	
1) Semula	Rp	26.756.363.000,		
2) Bertambah	Rp		00	
Jumlah Dana Penye	suaian Ot	onomi Khusus	D	26.756.363.000,00
setelah Perubahan			Rp	20.750.505.600,00
c. Bantuan keuangan	dari provin	nsi atau dari		
pemerintah daerah	lainnya			
1) Semula	Rp	18.540.000.000,		
2) Bertambah	Rp	1.000.000.000		
Jumlah Bantuan ke	euangan da	ari provinsi atau dari		
pemerintah daerah	lainnya se	telah Perubahan	Rp	0 540 000 000 00
	A THE REAL PROPERTY.]	9.540.000.000,00
		Pasal 3		
1) Belanja Daerah sebaga	imana din	naksud dalam Pasal	l terdiri	dari:
a. Belanja Tidak Langs	sung			
1) Semula	Rp	4.666.030.795.632		
Ol Doutombob	Pn	151.498.976.342,	00	
Jumlah Belanja Tid	ak Langsu	ing setelah Perubaha	n Rp4	.817.529.771.974,00
b. Belanja Langsung				
1) Semula	Rp	2.991.892.654.200	,00	
2) Berkurang	Rp	(320.146.952.857,	00)	
Jumlah Belanja Lar	ngsung set	elah Perubahan	Rp	
outilian Belanja 200			2.67	1.7451.701.343,00
2) Belanja Tidak Langsur	ng sebagai	mana dimaksud pad	la ayat	(1) huruf a terdiri
dari jenis belanja:	is soonge		44	MANUFACTURE AND ADD NO.
Delenie pegawai				
a. Belanja pegawai	Rp	1.915.984.978.632	.00	
1) Semula	Rp	(2.613.485.208,	00)	
2) Berkurang Jumlah Belanja peg	rowai setel	ah Peruhahan	Rp 1	.913.371.493.424,00
	gawai scici	·		10 120 000 000 000
b. Belanja bunga	Dn	37.000.000.000	00	
1) Semula	Rp		,00	
2) Bertambah	Rp		Rp	37.000.000.000,00
Jumlah Belanja bu	nga setela	II reiubaliali	П	07.000.000.000,
c. Belanja subsidi	D	1.852.030.960	00	
1) Semula	Rp			
2) Berkurang	Rp	(900.000.000,		952.030.960,00
Jumlah Belanja su	bsidi setela	an Perubanan	Rp	932.030.900,00
d. Belanja hibah			00	
1) Semula	Rp	1.394.951.211.640		
2) Berkurang	Rp	(22.375.000.000,		
Jumlah Belanja hil	oah setelah	n Perubahan	Rp 1	.372.576.211.640,00
e. Belanja bantuan so				
1) Semula	Rp	2.000.000.000	,00	
2) Bertambah	Rp		0,00	
Jumlah Belania ba	ntuan sos	ial setelah Perubahar	n Rp	2.000.000.000,00
f. Belanja bagi hasil				
1) Semula	Rp	1.279.429.000.000	0,00	
2) Bertambah	Rp	181.387.461.550		
Jumlah Belanja ba				.460.816.461.550,00
J			•	

g. Belanja bantuan keuar	ngan	19.813.574.400,00)	
1) Semula	Кp	19.813.574.400,00	1	
2) Berkurang	Rp	(2.750.000.000,00	L	
Jumlah Belanja bantu	an keuang	gan	D-	17.063.574.400,00
setelah Perubahan			Rp	17.003.374.400,00
h. Belanja tidak terduga				
1) Semula	Rp	15.000.000.000,00)	
2) Berkurang	Rp	(1.250.000.000,00)	
Jumlah Belanja tidak	terduga s	etelah Perubahan	Rp	13.750.000.000,00
3) Belanja Langsung sebaga	imana din	aksud pada ayat (1)	hur	uf b terdiri dari jenis
3) Belanja Langsung sebaga	illialia dii	landa paar s		
belanja:				
a. Belanja pegawai	Des	159.775.106.000,00)	
1) Semula	Rp	12.784.894.106,00)	
2) Bertambah	<u>Rp</u>	Domihahan	Rp	172.560.000.106,00
Jumlah Belanja pegaw	ai setelan	Perubanan	7.P	
b. Belanja barang dan ja		400 270 250 405 00)	
1) Semula	Rp 1	.489.379.259.405,00	,	
2) Berkurang	Rp	132.005.921.547,00	Dn 1	357 373 337.858.00
2) Berkurang Jumlah belanja baran	g dan jasa	setelah Perubahan	Kh I	.557.576.667.667,
c. Belanja modal				
1) Semula	Rp 1	.342.738.288.795,00		
2) Berkurang	Rp	200.925.925.416,00	1	141 010 263 379 00
Jumlah Belanja moda	l setelah P	erubahan	Rp I	.141.812.363.379,00
		Pasal 4	2 20 2	
1) Pembiayaan Daerah seba	gaimana d	imaksud dalam Pasa	al 1 to	erdiri dari :
a. Penerimaan				
1) Semula	Rp	35.000.000.000,00		
2) Bertambah	Rp	178.992.945.291,31	L	
Jumlah Penerimaan s		ubahan	Rp	213.992.945.291,31
b. Pengeluaran				
1) Semula	Rp	150.000.000.000,00)	
2) Berkurang	Rp	(53.850.000.000,00	1	
Jumlah Pengeluaran			Rp	96.150.000.000,00
Jumlah SILPA Tahun Ang	garan Pe	rubahan	Rp 1	17.842.945.291,31
Jumian SILPA Tanun Ang	garantio			

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, yang meliputi:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan

Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;

6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan 7. Lampiran VII

dengan Peraturan Daerah;

8. Lampiran VIII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;

Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah. 9. Lampiran IX

Pasal 6

- (1) Dalam Keadaan darurat, Pemerintah Provinsi Lampung dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut
 - a bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;

b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;

c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan

- d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemuliham yang disebabkan oleh keadaan darurat.
- (3) Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan belanja tidak terduga.
- (4) Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat dilakukan dengan cara:
 - a. Menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau

b. Memanfaatkan uang kas yang tersedia.

- (5) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk belanja untuk keperluan mendesak, dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;

b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;

- c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kemdali pemerintah daerah dan tidak dapat dipredikasikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundangundangan;
- d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat;

e. Kegiatan prioritas pemerintah pusat;

f. Kegiatan prioritas pemerintah provinsi;

g. Kunjungan presiden dan/atau wakil presiden, pejabat negara, dan pemerintah pusat;

h. Kebakaran gedung dan permukiman;

i. Kerusakan/gagal konstruksi/teknoligi, gagal modernisasi, epidemi, wabah penyakit, dampak industri, ledakan nuklir, pencemaran lingkungan dan kegiatan keantariksaan.

Pelaksanaan pengeluaran untuk mendanai kegiatan dalam keadaan darurat dan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (5) terlebih dahulu ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 7

Gubernur menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Lampung.

> Ditetapkan di Telukbetung pada tanggal 26 September 2019

WIR LAMPUNG,

Diundangkan di Telukbetung pada tanggal 26 September 2019

DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

na Utama Madya

641021 199003 1 008

LEMBARAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2019 NOMOR 10 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG (10...281/2019)

PERUBAHAN PERATURAN DAERAH

Nomor : 10 TAHUN 2019 Tanggal : 26 September 2019



RINGKASAN PERUBAHAN APBO ---- PRINTED BY S.I.P.P.K.D

PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG RINGKASAN PERUBAHAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2019

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (JUMLAH (Rp)		
	ORALA	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%
1	2	3	4	5	
1	PENDAPATAN	7.772.923.449.832,00	7.371.432.528.025,69	(401.490.921.806,31)	(5,17
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	3.423.635.941.614,73	2.987.249.600.061,42	(436.385.341.553,31)	(12,7
.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	2.695.470.000.000,00	2.664.929.542.285,00	(30.540.457.715,00)	(1,1
.1.2	Hasil Retribusi Daerah	13.049.446.772,00	13.049.446.772,00	0,00	0,0
.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	31.825.503.773,31	31.825.503.773,31	0,00	0,0
.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	683.290.991.069,42	277.445.107.231,11	(405.845.883.839,31)	(59,40
.2	DANA PERIMBANGAN	4.290.453.091.700,00	4.324.348.511.447,00	33.895.419.747,00	0,7
.2.1	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	146.349.894.700,00	180.245.314.447,00	33.895.419.747,00	23,1
.2.2	Dana Alokasi Umum	1.906.780.297.000,00	1.906.780.297.000,00	0,00	0,0
.2.3	Dana Alokasi Khusus	2.237.322.900.000,00	2.237.322.900.000,00	0,00	0,0
. 3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	58.834.416.517,27	59.834.416.517,27	1.000.000.000,00	1,7
.3.1	Pendapatan Hibah	13.538.053.517,27	13.538.053.517,27	0,00	0,0
.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	26.756.363.000,00	26.756.363.000,00	0,00	0,0
.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	18.540.000.000,00	19.540.000.000,00	1.000.000,000,00	5,3
	BELANJA	7.657.923.449.832,00	7.489.275.473.317,00	(168.647.976.515,00)	(2,2
.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG	4.666.030.795.632,00	4.817.529.771.974,00	151.498.976.342,00	3,2
.1.1	Belanja Pegawai	1.915.984.978.632,00	1.913.371.493.424,00	(2.613.485.208,00)	(0,1
.1.2	Belanja Bunga	37.000.000.000,00	37.000.000.000,00	0,00	0,0
1.3	Belanja Subsidi	1.852.030.960,00	952.030.960,00	(900.000.000,00)	(48,6
1.4	Belanja Hibah	1.394.951.211.640,00	1.372.576.211.640,00	(22.375.000.000,00)	(1,6
.1.5	Belanja Bantuan Sosial	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00	0,0
1.6	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	1.279.429.000.000,00	1.460.816.461.550,00	181.387.461.550,00	14,
.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	19.813.574.400,00	17.063.574.400,00	(2.750.000.000,00)	(13,8
.1.8	Belanja Tidak Terduga	15.000.000.000,00	13.750.000.000,00	(1.250.000.000,00)	(8,3
. 2	BELANJA LANGSUNG	2.991.892.654.200,00	2.671.745.701.343,00	(320.146.952.857,00)	(10,7

NOMOR URAIAN URAIAN		JUMLAH	BERTAMBAH / (BERKURANG)		
	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	(Rp)	%
1	2	3	4	5	6
2.2.1 2.2.2 2.2.3	Belanja Pegawai Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal	159.775.106.000,00 1.469.379.259.405,00 1.342.738.288.795,00	172.560.000.106,00 1.357.373.337.858,00 1.141.812.363.379,00	12.784.894.106,00 (132.005.921.547,00) (200.925.925.416,00)	8,00 (8,86 (14,96
	SURPLUS / (DEFISIT)	115.000.000.000,00	(117.842.945.291,31)	(232.842.945.291,31)	(202,47
3	PEMBIAYAAN DAERAH			la, - all la	
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	35.000.000.000,00	213.992.945.291,31	178.992.945.291,31	511,41
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya Penerimaan Pinjaman Deerah	35.000.000.000,00	93.876.882.791,31 120.116.062.500,00	58.876.882.791,31 120.116.062.500,00	168,22 0,00
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	150.000.000.000,00	96.150.000.000,00	(53.850.000.000,00)	(35,90
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah Pembayaran Pokok Utang	10.000.000.000,00 140.000.000.000,00	25.550.000.000,00 70.600.000.000,00	15.550.000.000,00 (69.400.000.000,00)	155,50 (49,57
	PEMBIAYAAN NETTO _	(115.000.000.000,00)	117.842.945.291,31	232.842.945.291,31	(202,47
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	0,00	0,00	0,00	(160,00)

